



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA,

- ang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan standar, acuan atau ukuran penentu/indikator Kinerja Utama yang menjadi prioritas pada Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan :

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan Standar/Acuan/Ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun/melaporkan Rencana Kinerja Anggaran, Dokumen dan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan naskah/dokumen rencana strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

TTD

ISWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Sekretaris,

MAHRIZAL





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1.	Persentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (CQ.6639)	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Banyaknya Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang dikelola	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
2.	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W dan Jumlah Dokumen KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyampaian Laporan barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset tetap sesuai dengan SAK	Banyaknya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dilaporkan Pengelola Keuangan Unit Satker dan Banyaknya Berita Acara Stock Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan Per Semester	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Tingkat UAKPA dan UAPPA-W dan Dokumen/SAKTI Modul Aset Tetap yang sesuai dengan CALK, dan CalBMN
3.	Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	Jumlah Dokumen Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan bagi PNS dan Komisioner Tepat Waktu	Banyaknya Dokumen Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan bagi PNS dan Komisioner yang dibayar tepat waktu	Laporan Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan tunjangan Bagi PNS dan Komisioner

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 02 Januari 2025
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

TTD
ISWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Sekretaris,

MAHRIZAL

